



PUTUSAN

Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIANDA PUTRI UTAMI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amaliun Gg.Hasan Basri No.2 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nianda Putri Utami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **SUJIATIK, SH.**, Advokat pada "**KANTOR HUKUM YESAYA 56**" yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 08 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Nianda Putri Utami**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. **Membebaskan** terdakwa "**Nianda Putri Utami**" dari Dakwaan **Primair**
3. **Menyatakan** terdakwa "**Nianda Putri Utami**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Subsidiar**;
4. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Nianda Putri Utami**" dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu) koma lima) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rudi Sapta Kurnia als Rudi**
6. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasih Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa NIANDA PUTRI UTAMI**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula terdakwa Nianda Putri Utami datang kerumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi (berkas perkara diajukan secara terpisah) di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ketika itu saksi Merina Als Meri memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap (bong) milik saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu lalu saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudijuga menggunakan shabu-shabu dengan mempergunakan alat hisap (bong) yang telah dipakai oleh terdakwa, sekitar satu jam kemudian datang saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya dilokasi para saksi Polisi masuk kedalam rumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudiditemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 2(dua) buah Mancis, seperangkat alat hisap (bong), 30(tiga puluh) bungkus plastik klip kosong serta 1(satu) buah timbangan/skil, ketika diinterogasi saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudiberikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 256/10116/IX/2019 tanggal 20 September 2019 bahwa 3(tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram serta 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB-9992/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naib orhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 3(tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, barang bukti B. 1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram yang diperiksa milik **Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, Merina Als Meri dan Nianda Putri Utami**, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **Rudi Sapta Kurnia Als Rudi**, barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Merina Als Meri** dan barang bukti E.1(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Nianda Putri Utami** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa NIANDA PUTRI UTAMI**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula terdakwa Nianda Putri Utami datang kerumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi (berkas perkara diajukan secara terpisah) di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ketika itu saksi Merina Als Meri memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap (bong) milik saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudidengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat shabu atau bong, lalu shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah dirangkai pada alat hisap, lalu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sehingga menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan pipet layaknya menghisap rokok setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu lalu saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi juga menggunakan shabu-shabu dengan mempergunakan alat hisap (bong) yang telah dipakai oleh terdakwa, sekitar satu jam kemudian datang saksi Hadi Ekwana, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri (saksi-saksi merupakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya dilokasi para saksi Polisi masuk kedalam rumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi ditemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, seperangkat alat hisap (bong), 30(tiga puluh) bungkus plastik klip kosong serta 1(satu) buah timbangan/skil, ketika diinterogasi saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 256/10116/IX/2019 tanggal 20 September 2019 bahwa 3(tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat bersih 1,5 (satu) koma lima) gram serta 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB-9992/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naib orhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 3(tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, barang bukti B. 1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram yang diperiksa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, Merina Als Meri dan Nianda Putri Utami**, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Rudi Sapta Kurnia Als Rudi**, barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Merina Als Meri dan Nianda Putri Utami** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDARMI GINTING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya dilokasi saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi, ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JOKO ANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan



Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya dilokasi saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi, ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi (berkas perkara diajukan secara terpisah) di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ketika itu saksi Merina Als Meri memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap (bong) milik saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu lalu saksi Merina Als Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Als Rudi juga menggunakan shabu-shabu dengan mempergunakan alat hisap (bong) yang telah dipakai oleh terdakwa, sekitar satu jam kemudian datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dari dalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB-9992/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naib orhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram yang diperiksa milik **Rudi Sapta Kurnia Als Rudi, Merina Als Meri dan Nianda Putri Utami**, barang bukti C.1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Rudi Sapta Kurnia Als Rudi**, barang bukti D.1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Merina Als Meri dan** barang bukti E.1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Nianda Putri Utami** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Garuda IV

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya dilokasi saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri masuk kedalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **NIANDA PUTRI UTAMI** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **NIANDA PUTRI UTAMI** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-



undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
 - Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
 - Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
 - Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
 - Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
 - Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
 - Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
 - Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter
- (Pasal 43 ayat (1))**
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Aptoek lainnya
 - Balai pengobatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB-9992/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naib orhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti E. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Nianda Putri Utami** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang ditemukan dari dalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **bukanlah** sebagai orang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan jual beli dimana terdakwa dan Irwan (DPO) sedang duduk-duduk ditempat tersebut baru selesai menggunakan sabu-sabu, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidiar** yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan unsur ini sama dengan yang pertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika yang mana Undang-Undang tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan **Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika** yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah **penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB-9992/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naib orhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti E. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang diperiksa milik **Nianda Putri Utami** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Garuda IV No.81 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya dilokasi saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri masuk kedalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Hadi Ekwan, saksi Ridarmi Ginting dan saksi Joko Andri Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Merina Alias Meri dan saksi Rudi Sapta Kurnia Alias Rudi (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsida**ir;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIANDA PUTRI UTAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2020**, oleh kami, Halimatussakhiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.

HALIMATUSSAKDIAH, S.H.

NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FEBRIYANDI GINTING, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2721/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)